



Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia

Muhammad Yasri Fauzil Adhim^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ azim121203@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 November 2021;

Revised: 28 November 2021;

Accepted: 5 Desember 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Kekerasan di Sekolah;

Hak Asai Manusia.

Keywords:

Human Rights;

Violence at School;

Human Rights.

: ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya, maka (HAM) ini sangat wajib sekali untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi maupun menghapus kekerasan di sekolah dengan memberi para siswa pengetahuan tentang HAM. Penelitian menggunakan metode Normatif Literatur Studi dengan mencari bermacam-macam referensi di jurnal nasional. Hasil dari penelitian ini adalah menjabarkan beberapa upaya dari sekolah/lembaga untuk mewujudkan sekolah ramah HAM. Kesimpulannya adalah usaha untuk menegakkan HAM pihak sekolah harus melakukannya dengan cara memberikan fungsi dan pemahaman tentang HAM itu sendiri, dan memberikan pembelajaran tentang moral dalam kesadaran HAM. Disamping itu juga upaya ini memerlukan dukungan dan kekompakan yang baik antara siswa, guru, pemimpin sekolah, wali siswa, warga, dan pemerintah sehingga diharapkan akan memberikan manfaat untuk perubahan yang lebih bagi pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi siswa-siswi untuk lebih banyak mengetahui pentingnya penerapan HAM di lingkungan sekolah mereka.

ABSTRACT

Efforts to Minimize Violence in Schools with the Implementation of Human Rights Friendly Schools. Human rights are inherent since birth in his life, therefore this human right is very obligatory to be respected, upheld, and protected by the state, as well as the government, in order to protect and respect a human dignity. The purpose of this study is to reduce or eliminate violence in schools by providing students with knowledge about human rights. The research uses the Normative Study Literature method by looking for various references in national journals. The results of this study are to describe some of the efforts of schools/institutions to create human rights-friendly schools. The conclusion is that efforts to uphold human rights by schools must do so by providing a function and understanding of human rights itself, and providing lessons on morals in human rights awareness. Besides that, this effort also requires good support and cohesiveness between students, teachers, school leaders, guardians of students, residents, and the government so that it is hoped that it will provide benefits for more changes in education in Indonesia. The results of this study are used as input for students to know more about the importance of implementing human rights in their school environment.

Copyright © 2021 (Muhammad Yasri Fauzil Adhim). All Right Reserved

How to Cite : Adhim, M. Y. F. (2021). Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 463–470. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.566>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Apa itu HAM? HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia yang berarti hak dan kebebasan hakiki untuk semua manusia, tanpa memandang kebangsaannya, jenis kelaminnya, etnis, ras, agama, bahasa, ataupun status-status lainnya. Hak asasi manusia memiliki kaitan dengan hak dasar yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak di dalam kehidupan masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material (Notonegoro, 2010).

Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, hak bebas dari segala macam perbudakan dan perhambaan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, segala bentuk diskriminasi dan tindakan lain yang menyebabkan berkurangnya martabat seorang manusia (Dewantara et al., 2021; Mongkaren, 2015; Rochaety, 2014). HAM juga meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan (Sholeh, 2020; Suryaningsi, 2016).

Hak asasi manusia juga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya global. Berdasarkan prinsipnya HAM adalah suatu hak yang tidak dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagikan-bagikan, saling berhubungan, dan saling bergantung. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia itu sendiri, termasuk pencegahan dan pelacakan pelanggaran di sektor swasta. Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai nilai-nilai yang meluas. Nilai yang meluas ini artinya yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Nilai yang meluas inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dari berbagai produk hukum oleh berbagai Negara-negara di dunia demi bisa memberikan perlindungan serta mendirikan nilai kemanusiaan (Suryaningsi, 2021).

Kejahatan hak asasi manusia adalah setiap perbuatan satu orang maupun sekelompok orang tidak terkecuali aparat negara entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja atau kelengahan, memberi batas, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang secara paksaan yang mana hak asasi manusia itu dijamin oleh konstitusi, tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan nantinya tidak mendapatkan peradilan hukum yang adil dan benar, berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia (Suryaningsi, 2019). Tindakan kekerasan para siswa-siswi disekolah merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah.

Bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pentingnya pendidikan pun untuk dapat meningkatkan hak asasi manusia di Indonesia, peran penting dari pendidikan juga untuk dapat memajukan ilmu pengetahuan, harkat dan martabat bangsa Indonesia (Citrawan, 2017). Pendidikan adalah sesuatu hak wajib yang diberikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan undang-undang sehingga pendidikan juga menjadi salah satu kewajiban yang harus diberikan ke warga Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 menjamin dan mengakui hak untuk memperoleh pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat sasar pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia ini nantinya akan menawarkan suasana ketentraman bagi para siswa-siswi, tidak adanya diskriminasi diantara siswa-siswi, tidak adanya rasa khawatir bagi para siswa-siswi, memberikan rasa hormat terhadap sesama siswa-siswi, martabat dan juga peran aktif di seluruh sekolah secara keseluruhan. Untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap baik yang dapat menumbuhkan budaya hak asasi manusia, maka dibutuhkanlah pendidikan hak asasi manusia yang valid dan positif (Suryaningsi, n.d.). Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi. Termasuk sikap tidak ingin mengalah para siswa yang mementingkan kepentingan individu, kurangnya pengetahuan terhadap HAM, juga sedikitnya hukuman untuk para pelaku dalam kasus ini.

Ada beberapa pelanggaran HAM yang biasanya sering terjadi di tempat memperoleh pendidikan dalam beragam bentuk telah menjadi perhatian Negara dikarenakan kejadian ini yang dari tahun ke tahun selalu bertambah kejadiannya, mulai dari beragamnya cara perbuatannya, pelaku yang beragam pula, korban yang berbeda, dan juga beragam macam modus perlakuan pelaku terhadap korban. Kasus-kasus pelanggaran HAM sudah banyak menumbuhkan permasalahan hukum dan sosial di sekitar warga yang serius, memunculkan keresahan tersendiri untuk para orang tua siswa-siswi, dan hilangnya rasa kenyamanan di sekolah (aman, nyaman dan menyenangkan). Bila kasus ini terus tidak dapat dicegah atau dikurangi, maka persoalan pelanggaran HAM di sekolah akan semakin sering terjadi dilingkungan sekolah, dan juga bisa berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan, memperlambat program revolusi mental, serta akan menyebabkan kehancuran masa depan bangsa. Banyak cara yang dilakukan sekolah untuk memutus, memberantas, atau menghapus mata rantai pelanggaran HAM di banyak kementerian/lembaga pemerintah, masyarakat, dan guru. Namun sayangnya upaya-upaya tersebut belum bisa berjalan dengan optimal karena konsep yang mereka tawarkan cenderung kearah sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif dan tidak berkesinambungan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang kerap terjadi di sekolah yaitu dikarenakan kebijakan sekolah yang tak sesuai dengan nilai-nilai dasar, tenaga pendidikan seperti kepala sekolah/wakil kepala sekolah/guru yang tidak memiliki profesionalitas dalam mendidik dan juga membimbing anak didik mereka, media elektronik, mendapatkan provokasi dari alumni, pola pembelejaraan yang masih ada menggunakan kekerasan, dan terakhir anak didik yang bermasalah, misalnya dia memiliki permasalahan di rumah hingga terbawa ke sekolah.

Persoalan kasus HAM ini telah menjadi kesepakatan bersama agar segera dihilangkan. Kekhawatiran para bapak-ibu dari siswa-siswi atas tidak adanya perasaan nyaman juga aman di sekolah. Pembangunan lingkungan belajar yang menjaga, juga memajukan hak asasi manusia di sekolah sangat dibutuhkan bersama dengan sarana pendidikan hak asasi manusia. Sedikitnya upaya yang dilakukan untuk menekan permasalahan ini, berdampak terhadap ketidaktahuan keinginan pendidikan bangsa Indonesia, serta intimidasi atas menurunnya mutu masa depan Negara Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *normative literature studies*, yaitu kajian dengan menemukan bermacam-macam referensi yang bersangkutan dengan tema tugas ini yaitu HAM dengan mengutipnya dari bermacam-macam referensi yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional. Sumber primer dari penelitian teks-teks yang ada dalam hukum, artikel ilmiah, dan buku-buku. Sedangkan teks sekunder yang digunakan adalah sumber kedua yaitu tafsiran atas buku-buku referensi. Teknik analisis data dilakukan dengan pembacaan teks-teks yang kemudian ditafsirkan.

Hasil dan Pembahasan

Poin pertama sebagai uraian deskriptif yaitu tentang pelanggaran HAM di sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan marak terjadinya kejahatan HAM di tempat para siswa belajar, misalnya yaitu sikap tidak ingin mengalah siswa-siswi yang mengutamakan kepentingan dirinya, minimnya pengetahuan siswa terhadap HAM, juga minimumnya hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan ini. Beragam modus dan juga bentuk pelanggaran HAM telah sering kali terjadi di sekolah. Saat ini hal tersebut telah menjadi perhatian masyarakat bersama, karena terjadinya peningkatan kejahatan Hak Asasi Manusia di dunia pendidikan (Hale, dkk, 2021). Kondisi pendidikan di Negara Indonesia saat ini mulai dari tingkatan Taman Kanak-Kanan (TK) sampai ke sekolah menengah (SMA) terlihat memilukan. Tempat mendapatkan ilmu yang pada umumnya dapat menjaga, mencukupi, dan meluaskan hak-hak mereka melalui sekolah, tetapi kenyataannya kini tempat tersebut

sangatlah tidak aman, tidak sehat. Perihal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kasus kejahatan terhadap anak.

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk memajukan hak asasi manusia, pendidikan juga memiliki peran yang penting agar dapat memajukan ilmu pengetahuan, martabat, dan harkat bangsa. Pendidikan adalah salah satu hak wajib yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang berdasarkan kepada konstitusi, sehingga pendidikan menjadi kewajiban yang diberikan kepada warga negara. Hak untuk memperoleh pendidikan di Indonesia disetujui serta ditanggung didalam Undang-Undang Dasar.

Persepsi hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya sudah tergambarkan didalam Hukum Indonesia. Dengan kata lain, adalah pengukuhan UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak semua bangsa," dan tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk "mencerdaskan kehidupan rakyatnya". Garis Besar Tercatat Asas-asas Dasar Nilai Pankashira, juga terdapat didalam alinea keempat pada Pembukaan UUD1945. Sebuah pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak asasi manusia dan juga ketentuan-ketentuannya yang dijelaskan didalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.

Konsep yang digunakan adalah konsep pengembangan tempat belajar yang menyatukan dasar juga kriteria yang dibutuhkan hak asasi manusia untuk mengembangkan lingkungan sekolah yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia ini juga penting untuk peningkatan pembelajaran, keahlian belajar dan lingkungan sekolah yang menjaga, mencukupi dan mendorong semangat belajar para siswa-siswa dan memberi keamanan dalam belajar melalui lembaga sekolah. Dalam sekolah ramah ham ini, ilmu-ilmu hak asasi manusia yang ditingkatkan atau diperbarui menjadi bidang yang dibimbing melalui penerapan atau praktik-praktik nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah. Konsep SR HAM disebut juga sebagai pendekatan berbasis HAM di sekolah. Ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya hak asasi manusia di sekolah melalui pembelajaran, perilaku, menghormati orang lain, perlindungan semua warga sekolah, juga sebagai sosialisasi hak asasi manusia. Untuk menyukseskan upaya peradaban dalam mewujudkan hak asasi manusia, semua elemen sekolah, terutama siswa sekolah, perlu berperan aktif.

Situasi pendidikan saat ini yang terjadi di negeri kita, mulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan sekolah menengah terlihat memprihatinkan. Sekolah adalah tempat dimana hak-hak anak dilindungi, diwujudkan, serta dipromosikan secara umum melalui lembaga sekolah, tetapi berubah dari tempat yang tidak sesuai untuk anak dan tidak memberikan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Kondisi ini disebabkan oleh semakin banyaknya pelanggaran terhadap siswa-siswi serta berbagai jenis kasus kekerasan di sekolah (Rochaety, 2014; Warman et al., 2021).

Hal yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat mencapai kesepakatan hukum berdasarkan Undang-Undang ini, atau jika dikhawatirkan tidak tercapai kesepakatan hukum. Kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah adalah kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan terhadap anak relatif tinggi di Indonesia. Di tahun 2006, dari total 2,81 juta kekerasan, terdapat 2,29 juta tindakan kejahatan yang dilakukan kepada siswa-siswi. Dalam data memberitahukan korban kekerasan terhadap anak mencapai 3% pada tahun 2006. Setiap 1.000 siswa, 30 siswa bisa menerima tindak kejahatan ini. Beda hal dengan di kota, daerah pedesaan mempunyai pangsa 3,2% dan daerah perkotaan memiliki pangsa 2,8%. Dilihat melalui perspektif gender, siswa pria berkontribusi 3,1% hingga 2,9% terhadap tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Penjahat kekerasan didominasi oleh para wali murid hingga pangsa 62,4%. Sisa pekerjaan dibuat oleh seseorang yang paling dekat dengan anak Anda, misalnya orang disekita rumah, tenaga pendidik dan teman berkerja Anda.

Pusat Internasional untuk Studi Wanita (IRCW) melakukan survei yang sangat meresahkan pada tahun 2013. Hampir 84% siswa menghadapi tindak kejahatan di tempat mereka mencari ilmu. Riset ini melebihi tren rata-rata kekerasan anak di Asia 70%, Indonesia, Pakistan, Nepal, Kamboja, Vietnam merupakan Negara-negara asia yang terlibat. Sedangkan daerah seperti Serang, Banten,

Ibukota Jakarta melakukan riset yang dilakukan pada bulan November 2013 sampai Maret 2014, yang mengarah kepada sebanyak 9 ribu siswa-siswi pada usia yang menanjak 12 tahun-17 tahun, tenaga pendidik, pemimpin sekolah, wali pala siswa-siswi dan juga perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan data KPAI 2015, 127 siswa menjadi korban kekerasan dan 64 siswa diduga sebagai korban kejahatan di tempat mereka belajar.

Di samping itu berdasarkan data KPAI 2015, 127 siswa menjadi korban kekerasan dan 64 siswa menjadi pelaku kekerasan yang terjadi di sekolah. Selain itu, 71 mahasiswa menjadi korban tawuran dan 88 mahasiswa menjadi pelaku tawuran. Berdasarkan hasil KPAI 2012, anak melakukan kekerasan dari sebanyak 1.026 informan yang merupakan siswa SD atau sederajat, siswa sederajat SMP, dan siswa sederajat SMA di Sembilan provinsi. Kekerasan dilakukan secara fisik dan mental di sekolah. Misalnya, menelanjangi, pemukulan, pembentakan, hinaan, dan luka disebabkan benda tajam, hingga diberi distigmatisasi secara negatif.

Data pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak juga dikumpulkan oleh Survei Kesehatan Siswa Berbasis Sekolah Global, yang melakukan Riset Kesehatan Universal berdasar sekolah di tahun 2007. Riset ini mengatakan bahwa sebanyak empat puluh persen siswa di Indonesia berusia 13 tahun - 15 tahun melaporkan bahwa dalam 12 bulan terakhir siswa-siswi mendapatkan kejahatan fisik di dalam lingkungan belajar mereka sendiri. Di sisi lain, faktanya sekolah seringkali dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Berdasarkan fakta tersebut, dikhawatirkan kekerasan yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh sesama siswa itu sendiri. Tindak kejahatan yang biasa diadukan adalah kekerasan fisik, pecehan, dan ejekan. Di dalam survei lain terhadap 1.739 siswa SMA berusia 12 tahun-15 tahun melaporkan bahwa delapan puluh empat persen anak-anak maupun remaja mengalami beberapa kejahatan kekerasan yang biasa terjadi di sekolah, serta tujuh puluh 5 persen melakukan tindak kekerasanselama enam bulan belakangan (Supriyanto, 2014).

Selain itu, siswa laki-laki sebesar enam puluh persen, dan siswi perempuan sebanyak empat puluh persen dengan usia 12 tahun-15 tahun didapati sebagai dalang tindakan kejahatan kekerasan kepada sesama siswa-siswi di sekolah. Berdasarkan kenyataan, siswa pun bisa menjadi korban kejahatan seks ditempat mereka belajar, misalnya mendapatkan pelukan paksaan dana menerima kontak dari gurunya secara tidak dapat diamklumi. Sekitar delapan puluh persen siswa, memberi laporan bahwa dalang dibalik semua ini adalah teman-teman pria mereka sendiri dalam satu sekolah. Dalam penelitian lain yang dibuat di Sulawesi Selatan tahun 2013 menemukan bahwa kejahatan fisik ini adalah bagian dari kejahatan yang sering didapatkan melalui teman bahkan guru

Riset Kesehatan Berbasis Sekolah Universal, salah satu instansi penelitian dunia yang melakukan riset di tahun 2007. Menurut survey, 45 % anak yang ada di di negeri ini mendapatkan tindakan kejahatan tubuh oleh teman mereka sendiri. Situasi tentunya sangat meresahkan karena menjadikan Negara ini menjadi negara yang tingkat perlakuan kejahatannya sebagai yang teratas di muka bumi. Berbagai investigasi dan temuan mengungkapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di sekolah menjadi perhatian yang besar.

Poin uraian kedua mengenai sasaran kekerasan dan dalangnya. Berdasarkan fakta penelitian yang sudah dijabarkan memberitahukan kesalahan hak asasi manusia di sekolah disetiap provinsi-provinsi (Gultom, 2010). Anak-anak menjadi sasaran kejahatan hak asasi manusia di tempat mereka belajar. Berdasarkan data di atas, pelaku kekerasan terhadap anak pelaku utama kekerasan biasanya adalah, antara lain pelajar SMA, tenaga kependidikan, tenaga kependidikan, dan pelajar dari sekolah lain, lulusan dan orang asing. IRCW mengatakan bahwa pelaku utama dari tindak kekerasan yang kerap terjadi di sekolah adalah teman dari para korban-korban sendiri.

Secara khusus, siswa-siswa yang mendapatkan ejekan dikategorikan sebagai sekelompok yang membutuhkan pengindahan. Menurut survei, kebanyakan enam puluh tujuh persen siswa sekolah menengah, termasuk tujuh puluh tiga anak laki-laki dan enam puluh dua persen anak perempuan yang menginjaki kelas 5 di Sekolah Dasar sampai dengan kelas 8 Sekolah Menengah Pertama dilaporkan pernah melakukan tindakan kekerasan disekolah dalam waktu 6 bulan terakhir. Anak-anak yang

menjadi korban kekerasan di sekolah biasanya tidak mencari bantuan dari teman lain karena tidak tanggapnya saksi atas kekerasan tersebut.

Guru maupun staf berdasar dua survey yang dibuat IRCW memberitahukan bahwa 45 % pria dan wanita 22%, informan mengingatkan bahwa pengajar atau petugas sekolah adalah dalang dibalik tindakan kejahatan fisik yang sering terjadi di sekolah. Dua puluh tujuh persen pria dan tujuh belas persen wanita sebagai pengajar dan petugas sekolah telah memberlakukan tindak kejahatan fisik tersebut.

Solusi dari penelitian ini ada dalam peran pemerintah. Pemerintah dan warga berupaya ditingkatkan tertentu telah menyampaikan masukan positif untuk menimalisasi beragama kejahatan hak asasi manusia di tempat siswa belajar. Akan tetapi hasilnya masih belum maksimal karena apa yang mereka coba lakukan masih bersifat sektoral dan tematik serta belum terintegrasi dengan penerapan nilai-nilai dasar (asas) hak asasi manusia. Selain itu, upaya instansi pemerintah dan komisi negara belum terkoordinir dengan baik dan berjalan secara independen sehingga belum optimal hasilnya.

Sekolah di Indonesia perlu meniru, mengadopsi atau menerapkan konsep sekolah ramah hak asasi manusia (SRHAM) agar berbagai bentuk antisipasi dan penindakan kejahatan hak asasi manusia dapat dilakukan secara optimal. Konsep ini terinspirasi dari program Amnesty International yang dilakukan oleh 14 negara di yang ada di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika dari 2009 hingga 2011. Program ini telah mewujudkan sifat manusiawi yang berpusat pada siswa, area, dan seluruh penduduk sekolah berada (Mulawarman, Widyatmike Gede; Komariyah, 2021).

Konsep yang dikembangkan bertujuan untuk memadukan dasar dan nilai umum hak asasi manusia. Dasar dan nilai umum ini telah ditumbuhkan untuk meningkatkan lingkungan yang aman juga manajemen pendidikan yang ramah terhadap hak asasi seorang manusia. Sekolah ini akan mengembangkan komunitas sekolah tentang bagaimana hak asasi manusia diteliti, diberikan, diterapkan, dihormati, dijaga dan dipromosikan. Sekolah ini akan menjadi tempat di mana semua orang tanpa memandang status atau peran, diundang untuk berpartisipasi dan merayakan keragaman budaya. Singkatnya, adalah mempunyai semua aspek kehidupan di sekolah, mulai dari kenyamanan belajar, rasa aman ketika belajar, berteman dengan baik dan benar, dan mendapatkan ilmu secara menyenangkan bagi siswa-siswi. Sekolah seperti inilah yang dapat melindungi hak asasi manusia dari para-pelaku kejahatan hak asasi manusia, terutama dikalangan para pelajar.

Dalam konsep SR HAM, pendidikan hak asasi manusia berfungsi sebagai subjek bidang yang diberikan dan menjadi pendekatan untuk menerapkan dasar-dasar hak asasi manusia. Tujuan dari pendekatan ini untuk menciptakan budaya HAM di sekolah melalui proses pembelajaran, perilaku praktis, menghargai orang lain, memberikan perlindungan kepada semua warga sekolah, serta mengsosialisasikan hak asasi manusia di sekolah. Untuk sukseskan budaya HAM, semua elemen sekolah, terutama siswa-siswi, perlu turun berperan aktif.

Manfaat dari Sekolah Ramah HAM. Jika Sekolah Ramah HAM berhasil diimplementasikan, SRHAM memberikan manfaat untuk sekolah dan pemangku kepentingan yang mengimplementasikannya. Pada babak berikutnya, transformasi positif yang terjadi di lingkungan belajar kemudian diteruskan ke seluruh warga yang ada di tanah air. Berikut ini adalah manfaat Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia di berbagai sisi adalah: untuk guru dan siswa: (1) mempunyai ilmu dan keterampilan yang mencukupi tentang hak asasi manusia untuk mengembangkan metode belajar mengajar yang inovatif, kreatif, dan interaktif; (2) pendidik memiliki pedoman mutu pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia; (3) kemampuan siswa untuk berpikir positif dan kritis serta pemahamannya tentang hak dan kewajibannya akan meningkat; (4) siswa peka terhadap masalah kelompok dan masyarakat, ikut serta di kegiatan, juga pedoman tempat mereka mencari ilmu; (5) terjalinnya kerjasama yang aktif antara pendidik dan peserta didik didalam prosedur belajar-mengajar

Untuk sekolah yaitu: pertama, sekolah memiliki pedoman pengaplikasian SR HAM. Yang kedua, sekolah dapat dijadikan model dan menyebarluaskan SRHAM lebih lanjut. Yang ketiga, semua elemen memahami hak asasi manusia dan kedisiplinan dalam melaksanakan perbincangan, pembaruan

dan perubahan dalam kaitannya dengan menerapkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Yang keempat, Menciptakan lingkungan yang mendukung agar dapat meminimalkan kekerasan semacam bullying dan perkelahian. Yang kelima, menambahkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah agar dapat menimbulkan rasa saling percaya satu sama lain. Dapat dikatakan secara umum, SR HAM menawarkan keuntungan fakta yaitu untuk dapat meneruskan cara yang tepat untuk bisa mengawasi, menghilangkan bahkan setidaknya meminimalisasi secara pasti jumlah kasus tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Ki Hajar Dewantara dalam Konsepnya. Rancangan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia yang sudah terpaparkan diatas bisa menjadi lebih beragam serta kuat bila dikuatkan oleh petunjuk tinggi seperti yang digagaskan “Bapak Pendidikan Nasional” yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran, Ki Hajar Dewantara menerapkan teori Trikon, yaitu: Konsentris, Kontinyu, Konvergen. Teori ini sudah pernah dipraktikkan di Negara Belanda. Ilmu-ilmu pendidikan Barat disaring dan ilmu yang bermanfaat kemudian dikembangkan dan dipakainya dengan tetap berpegang teguh pada budaya Indonesia. Sehingga konsep pendidikan yang berakar budaya nusantara dijadikan konsep tentang pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara juga menerapkan sistem pendidikan yang bernama “among”. Sistem pendidikan among ini merupakan suatu sistem pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang memfungsikan pendidik sebagai panglima dengan tradisi bentak-membentak namun tetap mengembalikan peran guru sebagai insan yang lemah lembut untuk terus membimbing dan memimpin anak didik mereka dalam mengembangkan bakat dan potensi dirinya serta menemukan jati diri anak didik mereka (Warman et al., 2018).

Metode dalam pembelajaran sistem among dapat digambarkan dalam semboyan filosofi pendidikan atau pedoman filsafat kependidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu: pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha. Artinya seorang pendidik harus menjadi panutan atau teladan di hadapan para anak-anak didiknya. Penting untuk dipahami bahwa proses pembelajaran keteladanan sangat penting untuk pengembangan kemampuan, terutama sifat pembelajaran yang berhasil. Karena belajar di sekolah selalu merupakan proses peniruan (imitasi) seorang tokoh yang menjadi panutan, maka pendidik tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang apa yang telah dipelajarinya saat belajar, tetapi juga menjadi panutan yang tepat dan sesuai bagi siswa.

Kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Ing Madya Mangun Karsa artinya didalam pembelajaran dapat dipahami sebagai upaya seorang pendidik yang harus memiliki kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya untuk menuangkan karya-karya mereka. Dalam proses pembelajaran di sekolah, ini berarti seorang guru harus dapat mengembangkan inisiatif dan gagasan para siswanya selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik bisa membangkitkan minat dan semangat belajar para siswanya, sehingga kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran bisa terwujud. Disinilah pendidik dituntut untuk dapat menggali minat dan pemompa semangat belajar para anak didik mereka.

Ketiga, Tut Wuri Handayani. Artinya adalah di belakang seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan bimbingan yang baik dan tepat kepada para peserta didiknya. Selama proses pembelajaran, guru harus selalu mendorong siswanya untuk selalu belajar dengan giat dan membuat kemajuan terus-menerus. Sehingga belajar giat dan membuat kemajuan terus menerus akan menjadi kata kunci sukses dalam pembelajaran.

Simpulan

Berbagai ragam kejahatan hak asasi manusia menimbulkan keprihatinan nasional yang perlu ditangani dengan segera, benar, dan tepat. Ada kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan untuk mencegah kasus serupa terulang di yang akan datang. Berbagai pendekatan dan usaha telah dilakukan pemerintah dan jajarannya untuk menyelesaikan kasus kejahatan HAM sekolah. Namun usaha ini masih tidak bisa membuahkan efek yang maksimal. Masalahnya adalah bahwa usaha ini bersifat departemental, tematik, tidak terintegrasi, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Sekolah Ramah

HAM ini diharapkan akan menjadi strategi yang beragam agar terselesaikannya berbagai tindakan kejahatan HAM yang sering terjadi. Sekolah ini merupakan sekolah untuk memadukan dasar dan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam lingkungan belajar yang menjaga, melengkapi dan mengembangkan hak anak, pengembangan lingkungan belajar dan manajemen sekolah yang ramah hak asasi manusia, dan pengembangan pengalaman belajar. Strategi konseptual yang dikolaborasikan dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara seharusnya bisa memberikan balasan yang pasti atas berbagai permasalahan yang terjadi di tempat siswa mencari ilmu. Dilihat dari konseptual, gagasan, tempat lahirnya Intenasional amnesti, dan cara pendidikan Ki Hadjar Dewantara ternyata cocok untuk memberi dukungan terhadap usaha untuk mencapai tujuan pendidikan negeri ini. Namun, dasar yang baik akan tidak berguna jika tidak dapat dipraktekkan dengan benar. Praktek Sekolah Ramah HAM didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Komnas HAM, kementerian terkait, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi internasional dan sekolah, serta semua orang yang terkait dalam permasalahan ini.

Referensi

- Citrawan, H. (2017). Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.261>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Mongkaren, C. M. I. (2015). Perlindungan Ham Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana. *Lex Administratum*, 3(2).
- Mulawarman, Widyatmike Gede;Komariyah, L. (2021). Women and Leadership Style in School Management : *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(2), 594–611.
- Notonegoro, A. S. (2010). Rintisan Sekolah. *Bertarif" Internasional" Kompas (2010)*, 4.
- Rochaety, N. (2014). Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. *Palastren*, 7(1), 3.
- Sholeh, A. R. (2020). Peran Guru Dalam Penegakan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Pada Peserta Didik. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan ...)*, 27–33. <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/51>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Suryaningsi. (n.d.). *Pendidikan Pancasila*. Academica.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, V. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcitics Institution Vlass III Samarinda. *Aksara*, 2013–2015.
- Warman, Suryaningsi, & Mulawarman, W. G. (2021). Overcoming obstacles in implementing 2013 curriculum policy. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 967–980. <https://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.5770>
- Warman, W., Suryaningsih, S., & Salimdeho, D. (2018). *The Nature of Nation Character Establishment Through Educational Local Uniqueness Basis (Elub)*. 144, 87–89. <https://doi.org/10.2991/icedutech-17.2018.16>